



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : BALUNG Als.H.ASYARI Bin MISRADIN  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tanggal lahir: 65 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Dapenda,Kec.Batang-batang,Kab.Sumenep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Penuntut Umum,sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim PN Sumenep,sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.33/O.5.34/EUK.2/ VII /2015. tanggal 22 Juli 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep No. 523/Pen.Pid./2015/PN. Smp. tanggal 22 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.524/Pen.Pid./2015/PN.Smp. tanggal 24 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat **tuntutan** No. Reg. PDM 29/SUMEN/EUK.2/07/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Balung Als.H.Asyari Bin Misradin bersalah melakukan tindak pidana "memasuk keterangan palsu kedalam akte otentik" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) lembar foto copy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 521 atas nama P.Muriyan Musakbi, Desa Dapenda, Kec. Batangbatang, Kab. Sumenep, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) bendel foto copy pengajuan pembuatan sertifikat hak milik tanah atas nama H.Asyari alamat Dusun Lebak, Desa Dapenda, Kec. Batangbatang, Kab. Sumenep, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) bendel foto copy hasil pengukuran bidang tanah atas nama H.Asyari alamat Dusun Lebak Desa Dapenda, Kec. Ba-

tangbatang, Kab. Sumenep, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Hak Milik atas nama H.Asyari alamat Dusun Lebak Desa Dapenda, Kec. Batangbatang, Kab. Sumenep, yang telah dilegalisir;

-1 (satu) lembare foto copy buku letter C kohir nomor 521 yang telah dilegalisir;

-1 (satu) lembar foto copy buku letter C kohir nomer 528 yang telah dilegalisir ;

-1 (satu) lembar foto copy buku letter C kohir nomor 299 yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku letter C kohir nomor 514 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy buku letter C kohir nomor 307 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy buku letter C kohir nomor 309 yang telah dilegalisir;

seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **dakwaan** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-29/SUMEN/EUK.2/07/2015 tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana berikut:

## Primair:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah- oiah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep mengadakan program bantuan kepada para Nelayan untuk pembuatan sertipikat tanah, dengan adanya program tersebut terdakwa mendaftarkan untuk membuat sertipikat tanah, kemudian terdakwa mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah miliknya yang terdaftar dalam kohir nomor 528 sebagai persyaratan pengajuan sertipikat tersebut, setelah melengkapi syarat-syarat tersebut terdakwa *mengajukan* syarat-syarat tersebut secara kolektif kekantor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sumenep melalui Pemerintahan Desa Dapenda selang beberapa waktu kemudian petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep datang ke Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah milik para warga desa tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertipikat dan pada saat petugas akan mengukur tanah milik terdakwa, terdakwa menunjukkan tanah yang ditempati oleh terdakwa yang tercatat dalam kahir 521 bukan tanah milik terdakwa yang tercatat dalam kahir nomor 528 oleh karena petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak mengetahui hal tersebut kemudian para petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tersebut melakukan pengukuran terhadap tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut setelah selesai melakukan pengukuran kemudian para petugas memasukkan data-data hasil pengukuran tersebut untuk diproses menjadi sertipikat dan selang beberapa waktu kemudian sertipikat tersebut selesai diproses dan terdaftar atas nama H. ASYARI dengan nomor 371;

- Perbuatan terdakwa segera diketahui oleh salah satu ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI yaitu saksi SAHNA yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terhadap tanah milik keluarga saksi SAHNA, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi SAHNA datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk memastikan informasi tersebut setelah saksi SAHNA mengetahui bahwa informasi tersebut benar saksi SAHNA meminta Kepala Desa Dapenda yaitu saksi SUDAHNAN untuk mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk tidak menyerahkan Sertifikat tersebut kepada terdakwa oleh karena tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk diproses sertipikatnya bukan tanah milik terdakwa akan tetapi tanah tersebut adalah milik para ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut para ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI mengalami kerugian sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Akhirnya saksi SAHNA melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resort Sumenep untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bukan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep mengadakan program bantuan kepada para Nelayan untuk pembuatan sertipikat tanah, dengan adanya program tersebut terdakwa mendaftarkan untuk membuat sertipikat tanah, kemudian terdakwa mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah miliknya yang terdaftar dalam kahir nomor S28 sebagai persyaratan pengajuan sertipikat tersebut, setelah melengkapi syarat-syarat tersebut terdakwa mengajukan syarat-syarat tersebut secara kolektif ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep melalui Pemerintahan Desa Dapenda selang beberapa waktu kemudian petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep datang ke Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah milik para warga desa tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertipikat dan pada saat petugas akan mengukur tanah milik terdakwa, terdakwa menunjukkan tanah yang ditempati oleh terdakwa yang tercatat dalam kahir 521 bukan tanah milik terdakwa yang tercatat dalam kahir nomor 528 oleh karena petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak mengetahui hal tersebut kemudian para petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tersebut melakukan pengukuran terhadap tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut setelah selesai melakukan pengukuran kemudian para petugas memasukkan data-data hasil pengukuran tersebut kedalam lembar hasil pengukuran selanjutnya terdakwa menggunakan data hasil pengukuran tersebut sebagai salah satu syarat untuk terbitnya sertipikat yang terdakwa mohonkan tersebut dan selang beberapa waktu kemudian sertipikat tersebut selesai diproses dan terdaftar atas nama H. ASYARI dengan nomor 371;

Perbuatan terdakwa segera diketahui oleh salah satu ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI yaitu saksi SAHNA yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terhadap tanah milik keivarga saksi SAHNA, dengan adanya informasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi SAHNA datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk memastikan informasi tersebut setelah saksi SAHNA mengetahui bahwa informasi tersebut benar saksi SAHNA meminta Kepala Desa Dapenda yaitu saksi SUDAHNAN untuk mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk tidak menyerahkan Sertifikat tersebut kepada terdakwa oleh karena tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk diproses sertifikatnya bukan tanah milik terdakwa akan tetapi tanah tersebut adalah milik para ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut para ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI mengalami kerugian sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Akhirnya saksi SAHNA melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resort Sumenep untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*)-,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah :

## 1. Saksi SAHNA.

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sepengetahuan saksi adalah masalah tanah yang disertifikatkan oleh terdakwa ;
- Bahwa tanah itu milik saksi sebagai ahliwaris dari Pak Muriyan Musakbi, Pak Muriyan Musakbi itu kakek saksi
- Bahwa yang menempati tanah yang jadi masalah di Kohir 521 banyak termasuk saksi dan pak Balung juga menempati
- Bahwa Pak Balung Als.H.Asyari tidak pernah beli karena tanah tersebut tidak dijual dan pak Balung Als.H.Asyari tidak izin untuk menempati tanah tersebut
- Bahwa pak Balung Als.H.Asyari juga punya tanah tetapi di Kohir 528 ;

Bahwa jarak antara tanah 528 milik pak Balung Als.H.Asyari dengan tanah 521 milik saksi kira-kira 50 m

Bahwa benar saksi mendatangi kantor BPN bersama Asguri dan kalebun tujuannya supaya sertifikat yang diajukan oleh Pak Balung Als.H.Asyari jangan dikeluarkan ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi ASGURI :

Bahwa yang saksi ketahui kakek saksi yang bernama Pak Muriyan Musakbi memiliki sebidang tanah yang luasnya 1450 m<sup>2</sup> karena kakek saksi meninggal maka tanah tersebut diwariskan kepada ahliwarisnya, pada tanggal dan hari lupa sekira bulan April 2013 pemerintah pusat melalui dinas perikanan dan Kelautan mengadakan program Nelayan Sehat yang tujuannya memudahkan para nelayan di Desa Dapanda, Kec. Batang-batang, Kab- Sumenep dalam hal pembuatan Sertifikat atas tanah milik para nelayan, lalu Pak Balung Als. H. Asyari mengajukan pembuatan Sertifikat atas tanah dan rumah tempat tinggalnya tanpa izin dari P. Muriyan Musakbi ataupun anaknya (ahliwarisnya), saksi baru mengetahui setelah Sertifikat terbit atas nama H. Asyari, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama kepala Desa Dapenda mendatangi kantor BPN dan meminta agar sertifikat tersebut jangan diserahkan dahulu kepada H. Asyari. Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke-kantor Polisi Sumenep

- Bahwa lokasi tanah pak Muriyan Musakbi berada dikohir No.521 di Dusun Lebak Desa Dapenda Kec. batang-batang, Kab. Sumenep
- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu pe-gawai BPN, lalu saksi mengecek ke kantor BPN
- Bahwa benar pak Balung Als. H. Asyari punya tanah bernomor 528 letaknya tidak jauh dari tanah 521 kira-kira 50 m
- Bahwa Bu Sahna juga menempai tanah 521 tersebut Karena Bu Sahna adalah cucu-nya ahliwaris dari pak Muriyan Musakbi kalau saya adalah cicitnya  
Bahwa pada waktu ada petugas ukur datang saksi tidak tahu dirumah tidak ada orang yang tahu karena saksi seorang Nelayan, saksi sedang kelaut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

## 3. Saksi EDI SUHERMAN :

Bahwa saksi cuma tahu karena waktu pengukuran tanah, waktu itu saksi menjabat sebagai pe-tugas ukur;

Bahwa saat itu yang mengajukan ada proyek dari pemerintah melalui dinas Kelautan bagi Nelayan yang tidak mampu bisa mengajukan sertifikat secara massal pertengahan tahun 2013

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas petunjuk dari yang bersangkutan atau pemohon dan dari desa, waktu itu saksi bertemu dengan kepala Dusun, Pak Mastoyar (kordinator Nelayan), Bu Si'ah serta Balung Als. H. Asyari
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terjadi permasalahan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

#### 4. Saksi ILMIYATUS ZAHIROH :

- Bahwa Pak Balung dihadapkan ke Pengadilan karena ada kejadian pemalsuan Sertipikat
- Bahwa saksi sebagai aparat desa dan waktu itu saksi menjabat sebagai PJ Kepala Desa Dapenda tahun 2013
- Bahwa pada saat itu ada program pengajuan sertifikat jadi Balung Als. H. Asyari mengajukan secara kolektif, program itu dari dinas perikanan dan ke laut dan ditujukan buat para Nelayan yang tidak mampu
- Bahwa waktu itu yang mengajukan ada 10 orang nelayan termasuk pak Balung ;
- Bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran secara pasti saksi tidak mengetahui karena saksi tidak hadir, namun menurut keterangan dari mantan Kepala Desa yang bernama Suahmad yang hadir pada saat itu selain dirinya ada Sekdes;
- Bahwa H. Asyari mengajukan 1 bidang tanah yaitu No. 528 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

#### 5. Saksi SUDAHNAN:

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya pemalsuan Sertifikat, saksi tahu dari Korban katanya tanahnya telah ditempati oleh Balung Als. H. Asyari

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang

- Bahwa saksi melihat buku C yang ada di Desa tanah Kohir No. 521 itu bernama Muriyan Musakbi, sedangkan tanah Kohir No. 528 itu bernama Muriyan Mutahir
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan namun Pak Balung Als. H. Asyari tidak pernah datang, tetapi yang datang anak nya
- Bahwa tanah yang jadi masalah ini nomer 521, kalau saksi lihat dipernyataannya di Kantor BPN nomer 528 dan yang ditunjukkan nomer 528 bukan 521 itu kata kantor BPN

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

## 6. Saksi MUSTOFA :

- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN sejak tahun 1983 tapi di Bangkalan dan pada tahun 2010 saksi pindah ke Sumenep sampai sekarang, saksi waktu tahun 2013 menjadi Kasubsi Pengukuran dan Pemerataan

Bahwa waktu pengukuran saksi tidak turun sendiri karena, sudah ada petugasnya yaitu Pak Edy dan kawan-kawan

Bahwa saksi menerima hasil pengukuran dari Pak Edi, dengan data permohonan kalau sama dan sudah sesuai harus terus diproses dan tetap ada tanda tangannya ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa ( a **de charge**) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah :

## 1. Saksi MASTOYAN :

Bahwa yang saksi tahu waktu itu saksi masih kecil saksi sekolah SD dibawa oleh kakek dan ada jual beli, yang dijual belikan waktu itu tanah, Tanah tersebut terletak di Dusun Lebak Desa Dapenda, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep ;

Bahwa yang saksi tahu waktu itu jual beli antara Sutamsul dan mertuanya Balung Als. H. Asyari Sutamsul itu buyutnya saksi

- Bahwa waktu itu memang saksi masih sekolah SD saksi tahu ada jual beli karena saksi diberi tahu kakek saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat kohirnya ;

Bahwa saksi tahu waktu itu ada sertifikat massal Pak Balung ikut mengajukan pembuatan sertifikat

- Bahwa sertifikat tersebut sudah jadi yang 24 sertifikat yang keluar sedangkan yang 1 masih belum dikeluarkan

- Bahwa waktu itu yang mengambil ke kantor Badan Petanahan Negara saksi, dan kantor BPN bilang yang 1 tidak bisa keluar karena bermasalah ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Et

r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi BUSAHWI :

Bahwa yang menjual tanah itu Buk Muriyan dan yang membeli tanah itu H.Asyari, Jual beli tanah itu pada tahun 1982, sedangkan buk Muriyan Mutahir saksi tidak kenal;

Bahwa Tanah itu dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

## 3. Saksi H. JAILANI :

Bahwa H.Asyari beli tanah pada Buk.Muriyan, Pada tahun 1980 an saksi tidak tahu harganya ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa punya tanah berapa ;

Bahwa setahu saksi H.Asyari dulu tinggal di sebelah selatan, sekarang yang ditempati disebelah utara ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disangka memalsu sertipikat tanah yang terdakwa tempati;
- Bahwa terdakwa membeli tanah di sebelah utara rumah terdakwa ;
- Bahwa alamat rumah terdakwa di Dusun Lebak Desa Dapenda, Kec.Batangbatang, Kab. Sumenep

Bahwa terdakwa membeli tanah itu kurang lebih tahun 1980 an terdakwa membeli tanah itu dari Buk Muriyan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa surat jual belinya ada,dari pak Kalebun waktu itu pak Biatun sekarang sudah meninggal

Bahwa Sertifikat kolektif itu dari kelompok Nelayan yang bekerja sama dengan Kantor BPN panitianya perangkat desa

- Bahwa syaratnya harus ada SPPT,Akta jual beli dan KTP ;

Bahwa waktu itu ada petugas datang kesana dan tanya-tanya pada Kepala Desa

Bahwa sebenarnya yang membeli tanah itu Surawiyah (istri terdakwa) Saat ini Surawiyah masih hidup dan masih dalam satu perkawinan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luasnya 30 x 15 m, nomer kohirnya terdakwa tidak tahu ;

Bahwa terdakwa menempati rumah tersebut sudah tahunan lama sekali. Sebelum menempati rumah yang sekarang, terdakwa menempati rumah disebelah selatan putusan.mahkamahagung.go.id sejak masih bujang lama sekali

- Bahwa dulu yang mengerjakan tanah kosong tersebut adalah Buk Muriyan, Rumah Buk Muriyan disebelah timur tanah kosong tersebut

Bahwa terdakwa pernah jadi Kepala Dusun selama 5 tahun

- Bahwa waktu pengukuran ada petugas kantor BPN, Aparat Desa Limbang (Carik) Buk Si'ah. Buk Toyima, dan yang menunjukkan batas-batasnya adalah terdakwa. Bahwa terdakwa tidak tahu dengan Akta hibah, memang terdakwa pernah disuruh tanda tangan karena terdakwa tidak bisa baca, sebenarnya yang melakukan transaksi waktu jual bel ya Suhawiah (istri terdakwa)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bendel pengajuan pembuatan sertifikat hak milik tanah atas nama H. Asyari;
- 1 (satu) bendel hasil pengukuran bidang tanah atas nama H. Asyari ;
- 1 (satu) lembar sertifikat hak milik tanah atas nama H. Asyari,

Aslinya tidak dilimpahkan, sedangkan copy barang bukti tersebut ada di berkas ;

- 1 (satu) lembar daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan nomor 521 atas nama P. Muriyan Musakbi ;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan **Sidang Ditempat** di lokasi tempat kejadian perkara di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 yang dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum, petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumenep, Perangkat Desa setempat yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Letak lokasi tanah yang ditempati oleh terdakwa dan menurut petugas BPN yaitu Bapak Edi Suherman dilokasi tersebut yang dulu diukur rumah pak Balung Als. H. Asyari yang diajukan sertifikat, menurut petugas dari kantor BPN yaitu Koordinatnya tanah Kohir 521 dalam titik GPS yaitu X : 0370283 E : 0735777 dengan batas-batas :





• Kohir No.309 : milik Sudemo (Alm) sekarang yang menempati Buk Muhriya rumahnya disebelah barat berbatasan dengan rumah Balung Als.H.Asyari, sebelah barat ada jalan ;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kohir No.307 milik Surat rumahnya disebelah utara Balung Als.H.Asyari,yang nempati sekarang anaknya yang bernama Fatima buk Usri ;
- Kohir No.299 : milik Pak Sahrawi Tarjuddin rumahnya sebelah selatan Balung Als.H.Asyari,yang nempati sekarang Buk Suryani;
- Kohir No.139 : milik Tarbiya Karjuddin (sebelah barat Sahnawar) ;
- Yang sebelah timur rumah Balung Als.H.Asyari Buk Sahna ;
- Kohir No.763 : milik H.B.Sadin betul sebelah timur;

- Letak lokasi tanah Kohir 528 objek sertifikat titik GPS yaitu X : 0370270 E : 0735728 Tanah dengan Nomor Kohir 528 tersebut atas nama Muhriyan Mutahir, ahli warisnya yang menempati bernama Sunaima, dengan batas-batas :

- Kohir No.141 : milik Kaslabi Misladin sebelah timur yang menempati cucunya bernama Muamma ;
- Kohir No.137 : milik B.Kasmuna Kasbiha sebelah utara yang menempati anaknya bernama Mur ;
- Sebelah selatan jalan kampung ;
- Kohir No.529 : milik Matrasat B.Hajiya sebelah barat yang menempati cucunya bernama Munakib ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 bertempat di Desa Dapenda, Kecamatan Batang- Batang, Kabupaten Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep mengadakan program bantuan kepada para Nelayan untuk pembuatan sertipikat tanah secara kolektif; Bahwa benar dengan adanya program tersebut terdakwa mendaftarkan untuk membuat sertipikat tanah, kemudian terdakwa mengumpulkan bukti-bukti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepemilikan atas tanah miliknya yang terdaftar dalam kohir nomor 528 sebagai persyaratan pengajuan sertipikat tersebut

Bahwa benar setelah melengkapi syarat-syarat tersebut terdakwa *mengajukan* syarat-syarat tersebut secara kolektif ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep melalui Pemerintahan Desa Dapenda

- Bahwa benar beberapa waktu kemudian petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep datang ke Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah milik para warga desa tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertipikat dan pada saat petugas akan mengukur tanah milik terdakwa, terdakwa menunjukkan tanah yang ditempati oleh terdakwa yang tercatat dalam kohir 521 bukan tanah milik terdakwa yang tercatat dalam kohir nomor 528

Bahwa benar karena petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak mengetahui hal tersebut kemudian para petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tersebut melakukan pengukuran terhadap tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut setelah selesai melakukan pengukuran kemudian para petugas memasukkan data-data hasil pengukuran tersebut untuk diproses menjadi sertipikat dan selang beberapa waktu kemudian sertipikat tersebut selesai diproses dan terdaftar atas nama H. ASYARI dengan nomor 371

- Bahwa benar salah satu ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI yaitu saksi SAHNA yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terhadap tanah milik keluarga saksi SAHNA, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi SAHNA datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk memastikan informasi tersebut

Bahwa benar setelah saksi SAHNA mengetahui bahwa informasi tersebut benar saksi SAHNA meminta Kepala Desa Dapenda yaitu saksi SUDAHNAN untuk mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk tidak menyerahkan Sertifikat tersebut kepada terdakwa oleh karena tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk diproses sertipikatnya bukan tanah milik terdakwa akan tetapi tanah tersebut adalah milik para ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut para ahli waris dari P. MURIYAN MUSAKBI mengalami kerugian sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi tanah yang ditempati oleh terdakwa dan menurut petugas BPN yaitu Bapak Edi Suherman dilokasi tersebut yang dulu diukur rumah pak Balung Als.H.Asyari yang diajukan sertifikat, menurut petugas dari kantor BPN yaitu Koordinatnya tanah Kohir 521 dalam titik GPS yaitu X : 0370283 E : 0735777 dengan batas-batas :
    - Kohir No.309 : milik Sudemo (Alm) sekarang yang menempati Buk Muhriya rumahnya disebelah barat berbatasan dengan rumah Balung Als.H.Asyari, sebelah barat ada jalan ;
    - Kohir No.307 milik Surat rumahnya disebelah utara Balung Als.H.Asyari,yang nempati sekarang anaknya yang bernama Fatima buk Usri ;
    - Kohir No.299 : milik Pak Sahrawi Tarjuddin rumahnya sebelah selatan Balung Als.H.Asyari,yang nempati sekarang Buk Suryani;
    - Kohir No.139 : milik Tarbiya Karjuddin (sebelah barat Sahnawar) ;
    - Yang sebelah timur rumah Balung Als.H.Asyari Buk Sahna ;
    - Kohir No.763 : milik H.B.Sadin betul sebelah timur;
  - Bahwa benar sedangkan lokasi tanah Kohir 528 objek sertifikat titik GPS yaitu X : 0370270 E : 0735728 Tanah dengan nomor Kohir 528 tersebut atas nama Muhriyan Mutahir, ahli warisnya yang menempati bernama Sunaima, dengan batas-batas :
    - Kohir No.141 : milik Kaslabi Misladin sebelah timur yang menempati cucunya bernama Muamma ;
    - Kohir No.137 : milik B.Kasmuna Kasbiha sebelah utara yang menempati anaknya bernama Mur ;
    - Sebelah selatan jalan kampung ;
    - Kohir No.529 : milik Matrasat B.Hajiya sebelah barat yang menempati cucunya bernama Munakib ;
  - Bahwa benar terdakwa telah memasukkan persyaratan sertifikasi tanah dengan bundel data tanah Kohir 528 sedangkan yang ditunjukkan kepada petugas ukur BPN pada saat dilakukan adalah lokasi tanah Kohir 521 ;
  - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
  - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)